

### **BAB III**

## **TINJAUAN TEORI TENTANG KONSEP WANITA BEKERJA**

#### **A. Konsep Dasar Tenaga Kerja Wanita**

Problematika rendahnya kualitas sumber daya manusia secara nasional yang cukup mendasar adalah sumber daya kaum perempuan, terutama di daerah-daerah pedesaan dan pedalaman yang sulit tersentuh oleh pembangunan dan pembaharuan. Banyak kalangan menduga rendahnya sumber daya kaum perempuan di Indonesia terjadi akibat ketidakadilan gender, sistem sosial budaya tradisional yang lebih banyak berpihak pada kaum laki-laki, serta adanya penafsiran terhadap ajaran agama yang lebih menguntungkan dan menempatkan kaum laki-laki setingkat lebih tinggi dari kaum perempuan. Hal ini tentu saja mengakibatkan sebagian kaum perempuan menjadi marginal dan di eksploitasi oleh kaum laki-laki.

Sangat menarik untuk dicermati, meskipun secara normatif tidak ada diskriminasi terhadap perempuan di dalam proses pembangunan, pada kenyataannya kelompok masyarakat yang mengisi lebih dari separoh warga Negara ini telah tertinggal. Pokok persoalannya adalah karena kepentingan mereka (kaum perempuan) telah terabaikan. Hal ini tercermin secara jelas dari pengalaman intensifikasi sektor pertanian tahun 70-an yang dilakukan tanpa memperhitungkan peran kaum perempuan. Intensifikasi yang dikemas dalam ideologi modernisasi telah menyingkirkan kaum perempuan dari pertanian. Dominasi perempuan dalam pertanian *subsisten* telah digeser oleh masuknya modal. Akibatnya perempuan terlempar ke feri-feri dan sektor non-pertanian.

Dan semakin menjadi masalah, ketika sektor non-pertanian ternyata belum cukup siap menampung mereka karena berbagai kendala eksternal maupun internal yang inheren.<sup>1</sup>

Seperti halnya program pembinaan generasi muda, program peningkatan peranan wanita inipun merupakan program koordinatif dengan instansi lain di bawah koordinasi Menteri Negara Peningkatan Peranan Wanita. Dari segi ketenagakerjaan program ini juga ditujukan untuk meningkatkan peran serta wanita dalam kegiatan produktif, sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarganya.<sup>2</sup>

Dalam pasal 1 Undang-undang No. 14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di luar maupun di dalam hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penjelasan pasal tersebut menyebutkan pengertian tenaga kerja menurut undang-undang ini meliputi “Tenaga kerja yang bekerja di luar maupun di dalam hubungan kerja dengan alat produksi adalah tenaganya sendiri, baik fisik maupun fikiran. Ciri khas dari hubungan kerja di atas adalah ia bekerja di bawah perintah orang lain dengan menerima upah.”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Jamaludin Rabain, “Pandangan Islam terhadap wanita bekerja”, *Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, 1:2, (Pusat Studi Wanita Islam UIN SUSKA Pekanbaru, Desember 2002), h.66.

<sup>2</sup> Sendjun H. Manullang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2001), Cet. Ke-3, h.30-31

<sup>3</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), Cet. ke-2, h. 9.

Tenaga kerja disini bukan sebatas ditujukan kepada laki-laki saja, tetapi lelaki dan perempuan mempunyai peran yang sama dalam bekerja apabila telah mencapai usia kerja.

Suatu hal yang lucu di suatu Negara yang sedang membangun apabila yang dimaksud dengan angkatan kerja itu adalah penduduk usia kerja yang bekerja dan mencari pekerjaan untuk mendapatkan upah. Sedangkan penduduk usia kerja yang tidak mencari pekerjaan dan tidak bersedia menerima pekerjaan yang tersedia dianggap tidak menganggur dan tidak masuk angkatan kerja. Hal ini berlaku umpamanya untuk ibu rumah tangga yang hanya mengurus rumah tangga tidak dianggap menganggur dan tidak masuk angkatan kerja.

Konsep tenaga kerja yang demikian itu secara tidak sadar menjadikan sebagian penduduk usia kerja hanya sebagai konsumen yang tidak produktif, yang menjadi beban bagi angkatan kerja yang produktif. Kecilnya jumlah wanita yang masuk angkatan kerja mengakibatkan rendahnya partisipasi angkatan kerja dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.<sup>4</sup>

Perempuan memilih untuk bekerja karena penghasilan yang diperoleh suami atau anggota keluarga laki-laki lain dalam rumah tangga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bekerja di sekitar rumah juga dilakukan sebagai suatu strategi kaum perempuan dengan tujuan ganda yakni memperoleh penghasilan sambil memastikan diri bahwa pekerjaan-pekerjaan domestik tetap terlaksana sebagaimana diharapkan. Meskipun demikian,

---

<sup>4</sup> Basir Barthos, *Op-Cit*, h.12-13.

pekerjaan yang mereka lakukan masih sering dipandang sebagai pengisi waktu luang atau pekerjaan sampingan yang menunjukkan posisi ekonomi yang subordinat.<sup>5</sup>

## **B. Budaya Kerja Wanita Di Indonesia**

Budaya kerja diartikan sebagai keseluruhan pola kerja wanita yang meliputi pandangan tentang kerja dan tujuan kerja, yang diwarnai perilaku kerja dan sikap terhadap kondisi kerja dan imbalan atau upah, maupun terhadap perlakuan dan pelayanan sosial yang diterima dalam dunia kerja. Selain daripada itu juga termasuk dalam budaya kerja adalah pandangan terhadap kesempatan menambah pengetahuan atau keterampilan untuk meningkatkan produktivitas kerja.

Yang paling dominan dalam menentukan corak budaya kerja seseorang atau sekelompok orang adalah motivasi kerja. Karena pandangan stereotif masyarakat kita pria dan wanita yang pada umumnya yang masih menganggap wanita sebagai pencari nafkah tambahan bagi keluarga, maka motivasi kerja wanita umumnya juga masih rendah. Tetapi bagi wanita yang sudah menyadari dan mengetahui akan hak dan tanggung jawabnya sebagai mitra sejajar pria, terkadang juga mempunyai motivasi yang terlalu tinggi sehingga fungsi kodratinya diabaikan atau perlindungan pelayanan sosial dituntutnya dari pemberi kerja, yang pada umumnya masih dianggap oleh pemberi kerja sebagai beban tambahan yang merugikan.

---

<sup>5</sup> Jamaluddi Rabain, *Op-Cit*, h. 73.

Mereka yang motivasi kerjanya masih terbatas pada “mencari tambahan pendapatan bagi keluarga”, umumnya berada pada posisi lemah. Kelompok ini, terutama mereka yang memang berada dalam kondisi serba kekurangan atau sangat miskin, dengan mudah menerima persyaratan-persyaratan termasuk upah atau imbalan kerja lainnya, yang ditentukan sepihak oleh pemberi kerja. Selain dari pada itu mereka umumnya sudah tidak atau kurang berminat untuk mengikuti pelatihan-pelatihan guna menambah pengetahuan untuk pengembangan karir misalnya. Mereka sudah kurang berminat untuk bersaing dan menuntut sesuatu. Selain mereka pada umumnya memang kurang atau sama sekali tidak mengetahui hak-haknya sebagai mitra sejajar pekerja pria serta hak-hak khususnya yang bertalian dengan fungsi-fungsi kodrati-nya yang tidak sama dengan fungsi kodrati pria. Mereka juga takut kehilangan sumber pendapatan.<sup>6</sup>

Budaya kerja juga sangat tergantung dari tingkat pendidikan seseorang atau suatu kelompok pekerja atau suku bangsa. Tingkat pendidikan suatu bangsa sangat menentukan pandangan atau motivasi kerja warga negaranya. Kerja dapat dipandang sebagai wahana untuk penyaluran aspirasi, mewujudkan profesi atau keahlian, menyalurkan sumbangan pada pembangunan masyarakat, bangsa dan Negara atau sumber pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan diri atau keluarga.

---

<sup>6</sup> Munzir Hitami dkk, *Budaya kerja wanita Indonesia*, (Pekanbaru: Suska Press, 2005), Cet. Ke-1, h. 100-101.

Bagi seorang wanita, pandangan atau motivasi kerjanya sangat dipengaruhi oleh pandangan masyarakatnya, termasuk dirinya sendiri terhadap “*wanita dan kerja*”. Dalam hal ini wanita Indonesia sebagai mitra sejati pria, seperti halnya wanita-wanita lain diseluruh pelosok dunia selama beberapa dasawarsa, terutama selama dua dasawarsa terakhir (antara tahun 1975-1995) telah menyelenggarakan empat konferensi Dunia tentang Wanita, mengalami perubahan fundamental yang bertalian dengan kedudukan mereka dalam keluarga dan masyarakat serta peranannya dalam pembangunan. Perubahan-perubahan fundamental tersebut membawa dampak fundamental pula dalam pandangan pemerintah dan masyarakat, pria dan wanita sendiri terhadap wanita dan kerja.<sup>7</sup>

### **C. Pembagian Kerja Antara Laki-Laki Dan Perempuan**

Kaum feminis memandang bahwa keluarga merupakan salah satu sumber eksploitasi kaum perempuan. Pembagian kerja dan peran di dalam keluarga menurut kelompok ini terjadi secara tidak adil dan tidak proporsional. Pembagian kerja tersebut umumnya dilandasi oleh dominasi ideologi yang bersifat patriarki. Melalui proses yang panjang dan bias terhadap kepentingan laki-laki. Pembagian kerja dan peran di dalam keluarga cenderung mempunyai beban yang tidak seimbang. Lebih lanjut yang terjadi bukan lagi pembagian kerja dan peran antara laki-laki dan perempuan, tetapi yang berkembang dan terus menerus di konstruksikan secara sosial budaya adalah pembedaan antara laki-laki dan perempuan.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h.102-103.

Akibatnya kaum perempuan menjadi tergantung kepada kaum laki-laki dan posisi mereka menjadi subordinat. Dalam keluarga, anak laki-laki reatif mendapat prioritas untuk mengecap pendidikan lebih baik dibandingkan dengan anak perempuan, apalagi dengan sumber daya ekonomi yang terbatas. Sekalipun secara objektif mungkin anak perempuannya mempunyai potensi yang lebih tinggi. Akibat selanjutnya terjadi marginalisasi perempuan, khususnya yang berkaitan dengan rendahnya nilai upah buruh perempuan dibandingkan upah buruh laki-laki untuk pasar tenaga kerja yang sama.

Adakalanya anggapan bahwa kaum perempuan mempunyai sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Konsekuensinya, banyak kaum perempuan yang harus bekerja keras dan lama untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangganya, mulai dari mengepel lantai, memasak, mencuci hingga memelihara anak. Dikalangan keluarga miskin beban yang sangat berat ini di tanggung oleh perempuan sendiri. Terlebih-lebih jika perempuan tersebut harus bekerja, maka ia memikul beban kerja ganda.<sup>8</sup>

Untuk meningkatkan peran perempuan Indonesia dalam pembangunan, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Dalam bidang organisasi, pemerintah telah membentuk berbagai organisasi perempuan yang secara garis besar dikategorikan menjadi:

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h.75-77.

1. Para Istri Pegawai Negeri dikelompokkan dalam Dharma Wanita
2. Para Istri anggota ABRI dikelompokkan dalam Dharma Pertiwi
3. Para ibu rumah tangga di daerah pedesaan dan di kota yang bukan isteri pegawai negeri dan ABRI diciptakan organisasi PKK yang secara eksplisit dinyatakan dalam GBHN 1983 sebagai salah satu organisasi perempuan untuk mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan.<sup>9</sup>

#### **D. Hak Dan Kewajiban Tenaga Kerja Wanita**

Gerakan Emansipasi di Tanah Air kita telah berhasil dalam perjuangannya, sehingga kaum wanita dapat bekerja di lapangan apa saja, setahap dan mempunyai hak yang sama dengan kaum pria.

Walaupun demikian para pengusaha yang mempekerjakan tenaga-tenaga kerja wanita dalam bidang usaha/ perusahaannya sesuai dengan nilai pancasila yang melekat dalam jiwanya, hendaklah dalam pemberian tugas atau penempatannya dalam jenis-jenis pekerjaan tertentu selalu memakai pertimbangan-pertimbangan yang sebijaksana mungkin, mengingat:

- a. Para wanita umumnya bertenaga lemah, halus tetapi tekun
- b. Norma-norma susila harus di utamakan, agar tenaga-tenaga kerja tersebut tidak terpengaruh oleh perbuatan negatif dari tenaga kerja lawan jenisnya, terutama kalau dipekerjakan pada malam hari

---

<sup>9</sup> Jamaludi Rabain, *Op-Cit*, h. 67.



- c. Para tenaga kerja wanita itu umumnya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan halus yang sesuai dengan kehalusan sifat dan tenaganya
- d. Para tenaga kerja itu ada yang masih gadis dan ada pula yang telah bersuami atau berkeluarga yang dengan sendirinya mempunyai beban-beban rumah tangga yang harus dilaksanakannya juga

Hal-hal tersebut di atas sangat diperhatikan oleh hukum dan perundang-undangan kita, sehingga dalam mewujudkan perlindungan terhadap tenaga kerja wanita, lahirilah ketentuan-ketentuan yang harus di perhatikan dan ditaati oleh pengusaha yang akan mendaya gunakan tenaga kerja wanita dalam perusahaannya.<sup>10</sup>

Secara umum hak dan kewajiban tenaga kerja baik laki-laki dan perempuan adalah sama. Namun, Islam mengakui adanya kenyataan bahwa harta dihasilkan bersama oleh tenaga kerja dan modal. Oleh karena tenaga kerja wanita itu memiliki posisi yang secara komparatif lebih lemah, islam telah menetapkan beberapa aturan untuk melindungi hak-hak dan kewajiban tenaga kerja.

Hak-hak pekerja itu mencakup: mereka harus diperlakukan sebagai manusia, tidak sebagai binatang beban. Kemuliaan kehormatan haruslah senantiasa melekat pada mereka, mereka harus segera meminta upah yang layak dan segera dibayarkan. Kesemua hak itu diberikan Islam kepada tenaga

---

<sup>10</sup> G. Kartasapoetra, *Op-Cit*, 43-44.

kerja lebih dari empat belas abad yang silam ketika belum ada konsep mengenai hak buruh semacam itu, belum ada serikat buruh, belum ada piagam penghargaan, belum ada gerakan buruh dan konsep mengenai *Collective bargaining*.

Untuk melihat pandangan Islam lebih jauh, ada baiknya kita perhatikan hal-hal berikut:

1. Dalam pandangan Islam, semua orang lelaki dan wanita sama. Islam mengharuskan persaudaraan dan kesamaan di antara kaum Muslimin serta telah menghapus semua jarak antar manusia karena ras, warna kulit, bahasa, kebangsaan maupun kekayaan. Di dalam Islam, kaya dan miskin, putih atau hitam, majikan atau pekerja, Arab atau non Arab semua sama karena semua diciptakan dari bahan yang sama dan berasal dari nenek moyang yang sama yaitu Nabi Adam as.
2. Sebelum Nabi Muhammad saw, tenaga kerja terutama sekali berasal dari para budak. Para budak itu bekerja di sektor perdagangan dan pertanian ataupun di rumah tangga, sedangkan hasil usahanya dinikmati oleh majikan mereka. Perlakuan terhadap budak amatlah kejam dan tidak manusiawi. Mereka tidak diberikan pakaian layak, makanan layak, dan perlakuan yang layak. Nabi Muhammad saw tidak hanya memulihkan kehormatan mereka sebagai manusia melainkan juga menaikkan status mereka sampai ketingkat saudara dan sejawat.

3. Menjamin perlakuan maupun kemuliaan dan kehormatan manusiawi bagi tenaga kerja. Islam mengharuskan kepastian dan kesegeraan dalam pembayaran upah.<sup>11</sup>

Begitu juga kewajiban para pekerja adalah hak majikan. Kewajiban dasar pekerja adalah memenuhi semua kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerja. Ia harus bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuannya sesuai dengan syarat-syarat secara efisien dan jujur. Ia harus mencurahkan perhatiannya dan komitmen dalam pekerjaannya. Jika ia diberi pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan kualifikasinya, maka ia harus sepenuh hati mengambil manfaat dari fasilitas pelatihan tersebut dan menempuh segala cara untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya. Secara moral, dia terikat untuk selalu setia dan tulus kepada majikannya dan tidak boleh ada godaan maupun suapan yang dapat mendorongnya untuk bekerja berlawanan dengan tujuan majikannya. Jika ia dipercaya untuk mengurus barang milik majikannya, maka harus dapat dipercaya dan tidak menggelapkan maupun merusak barang tersebut.<sup>12</sup>

Adapun kewajiban pekerja adalah sebagai berikut:

1. Buruh Wajib Melakukan Pekerjaan

Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa buruh atau pekerja dalam melaksanakan pekerjaan pada prinsipnya wajib dilakukan sendiri. Akan tetapi ternyata karena alasan-alasan tertentu, ketentuan tersebut bisa

---

<sup>11</sup> Muhammad Syarif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.192-194.

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 195-196.

dikesampingkan yaitu dengan adanya alasan serta dengan sepengetahuan dan izin dari majikan sebelumnya.

## 2. Buruh Wajib Mentaati Aturan Dan Petunjuk Dari Majikan

Buruh sewaktu melakukan pekerjaannya, wajib mentaati perintah-perintah yang diberikan oleh majikan. Aturan-aturan yang wajib ditaati oleh buruh tersebut antara lain dapat dituangkan di dalam tata tertib perusahaan dan peraturan perusahaan. Pekerja diwajibkan melakukan pekerjaan yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja menurut kemampuan yang maksimal.

## 3. Kewajiban Untuk Membayar Ganti Rugi Dan Denda

Jika si pekerja atau buruh dalam melakukan pekerjaannya, akibat kesengajaan atau karena kelalaian sehingga menimbulkan kerugian, kerusakan, kehilangan, atau lain kejadian yang sifatnya tidak menguntungkan atau merugikan majikan. Maka atas kejadian tersebut risiko yang timbul menjadi tanggung jawab si pekerja. Akan tetapi dengan catatan jika kejadian tersebut karena adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dari si pekerja.<sup>13</sup>

## **E. Prinsip Ketenagakerjaan Dalam Islam**

### 1. Kemerdekaan Manusia

Ajaran Islam yang direpresentasikan dengan aktivitas kesalehan sosial Rasulullah saw yang dengan tugas mendeklarasikan sikap anti perbudakan untuk membangun tata kehidupan masyarakat yang toleran dan berkeadilan.

---


<sup>13</sup> Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 47-49.

Islam tidak mentolerir sistem perbudakan dengan alasan apa pun. Terlebih lagi adanya praktik jual beli pekerja dengan mengabaikan hak-haknya yang sangat tidak menghargai nilai kemanusiaan.

Penghapusan perbudakan menyiratkan pesan bahwa pada hakikatnya manusia ialah makhluk merdeka dan berhak menentukan kehidupannya sendiri tanpa kendali orang lain. Penghormatan atas independensi manusia, baik sebagai pekerja maupun berpredikat apa pun, menunjukkan bahwa ajaran Islam mengutuk keras praktik jual beli tenaga kerja.

## 2. Prinsip Kemuliaan Derajat Manusia

Islam menempatkan setiap manusia, apa pun jenis profesinya, dalam posisi yang mulia dan terhormat. Hal itu disebabkan Islam sangat mencintai umat Muslim yang gigih bekerja untuk kehidupannya. Allah menegaskan dalam QS. Al-Jumu'ah;



*Artinya; “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.(Qs Al-jumu’ah:10).*

Dari dalil tersebut, dapat difahami bahwa Islam sangat memuliakan nilai kemanusiaan setiap insan.

### 3. Keadilan Dan Anti Diskriminasi

Islam tidak mengenal sistem kelas atau kasta masyarakat, begitu juga berlaku dalam memandang dunia ketenaga kerjaan. Dalam sistem perbudakan, seorang pekerja atau budak dipandang sebagai kelas kedua di bawah majikannya. Hal ini dilawan oleh Islam karena ajaran Islam menjamin setiap orang yang bekerja memiliki hak yang setara dengan orang lain, termasuk atasan atau pimpinannya. Bahkan hingga hal-hal kecil dan sepele, Islam mengajarkan umatnya agar selalu menghargai orang yang bekerja.

Misalnya dalam hal pemanggilan atau penyebutan, islam melarang manusia memanggil pekerjaanya dengan panggilan tidak baik atau merendahkan. Sebaliknya, Islam menganjurkan pemanggilan kepada orang yang bekerja dengan kata-kata yang baik seperti “wahai pemudaku” untuk laki-laki atau “wahai pemudiku” untuk perempuan.

Dalam sejarahnya, Rasulullah saw pernah memiliki budak dan pembantu. Rasulullah saw memperlakukan para budak dan pembantunya dengan adil dan penuh penghormatan. Beliau pernah mempunyai pembantu seorang Yahudi yang melayani keperluan beliau, namun beliau tidak pernah memaksakan agama kepadanya. Isteri beliau, Aisyah r.a, juga memiliki pembantu yang bernama Barirah yang diperlakukan oleh Rasulullah saw dan isterinya dengan lemah lembut dan tanpa kekasaran.

#### 4. Kelayakan Upah Pekerja

Upah atau gaji adalah hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang mempekerjakan. Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja ini, Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan mencukupi.

Seorang pekerja berhak menerima upahnya ketika sudah mengerjakan tugas-tugasnya, maka jika terjadi penunggakan gaji pekerja, hal tersebut selain melanggar kontrak kerja juga bertentangan dalam prinsip keadilan dalam Islam. Selain ketepatan pengupahan, keadilan juga dilihat dari proporsionalnya tingkat pekerjaan dengan jumlah upah yang diterimanya.<sup>14</sup>

Ada beberapa ketentuan yang akan menjamin diberlakukannya tenaga kerja secara manusiawi. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah:

1. Hubungan antara majikan (*musta'jir*) dan buruh (*ajir*) adalah *man to man brotherly relationship*, yaitu hubungan persaudaraan.
2. Beban kerja dan lingkungan yang melingkupinya harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan.
3. Tingkat upah minimum harus mencukupi bagi pemenuhan kebutuhan dasar dari para tenaga kerja.<sup>15</sup>

Secara teoritis ada beberapa jenis atau sistem pembayaran upah, diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Akhmad Mujahidin, *Op-Cit*, h. 70-72.

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 75.

### 1. Sistem Upah Jangka Waktu

Dengan sistem upah jangka waktu ini pembayaran dilakukan dengan sistem jangka waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, bulanan. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu, misalnya untuk perhitungan jaminan sosial tenaga kerja, yang selalu menjadi patokan adalah pembayaran upah secara bulanan. Oleh karena itu:

- a) Jika upah dibayarkan secara harian, upah selama sebulan sama dengan upah sehari dikalikan tiga puluh.
- b) Jika upah dibayarkan secara borongan atau satuan, upah sebulan dihitung dari upah rata-rata tiga bulan terakhir.
- c) Jika pekerjaan tergantung dari keadaan cuaca yang upahnya didasarkan pada upah borongan, upah sebulan dari upah rata-rata dua belas bulan terakhir.

### 2. Sistem Pembayaran Borongan

Sistem upah borongan pada umumnya untuk menggantikan sistem upah jangka waktu jika hasil pekerjaannya tidak memuaskan. Namun demikian, sistem upah borongan ini hanya bisa dipergunakan jika hasil pekerjaannya dapat diukur dari beratnya, banyaknya dan sebagainya.

### 3. Sistem Upah Permufakatan

Sistem upah permufakatan maksudnya adalah suatu sistem pembayaran upah dengan cara memberikan upah kepada pengurus suatu



kelompok pekerja tertentu, yang nantinya ketua kelompok ini akan membagikan kepada anggotanya.<sup>16</sup>

## **F. Pandangan Islam Terhadap Wanita Bekerja**

### **A. Dasar Hukum**

Wanita sebelum Islam berkedudukan seakan hamba sahaya, tidak memiliki sesuatu hak yang diakui secara sah. Ia tidak mempunyai hak milik, dan tidak mempunyai hak melaksanakan sesuatu usaha, tidak mempunyai hak memilih teman hidup, bahkan dianggap sebagai benda yang dimiliki tetapi tidak dimiliki. Ia menjadi warisan dan tidak mewarisi, dan ia dapat dipaksa untuk bersuamikan pria yang ia benci dan tidak disukai.

Setelah Islam datang diangkatlah kedudukan wanita dan dikembalikannya ke tingkat yang layak sebagai makhluk Allah yang diciptakan untuk mendampingi kaum pria dalam misinya sebagai Khalifah Allah di atas bumi-Nya. Ia dibebaskan dari penindasan, perlakuan sewenang-wenang dan diberikannya hak yang sama dengan kaum pria sebagai partner hidup yang patut dihargai dan dihormati.<sup>17</sup>


Masalah wanita bekerja (wanita karir) bukanlah masalah baru dalam kehidupan manusia. Sejak manusia pertama kali diciptakan Allah dan berkembang biak seperti sekarang, wanita sudah bekerja, baik dirumah maupun diluar rumah. Hanya saja pada waktu itu istilah pekerja dikaitkan dengan mereka yang memperoleh upah. Al-Quran sendiri menjelaskan,

---

<sup>16</sup> Zaeni Asyhadie, *Peradilan Hubungan Industrial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 33-34.


<sup>17</sup> Sayid Sabiq, *Islam Dipandang dari Segi Rohani, Moral, Sosial*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 230.

bahwa salah satu fungsi manusia sebagai Khalifah Allah diatas bumi ini ialah untuk memakmurkan bumi dengan bekerja memenuhi segala kebutuhan hidupnya, baik sandang, pangan, maupun papan.<sup>18</sup> Sehubungan dengan ini Allah berfirman.



Artinya; “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Qs Al-Qasas: 77)

Berdasarkan ayat-ayat di atas, dapat difahami bahwa bekerja adalah salah satu tuntutan Islam kepada semua umat manusia, tidak terkecuali kepada wanita. Sehubungan dengan ini Allah berfirman:



Artinya; “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari

<sup>18</sup> Jamaludin Rabain, *Op-Cit*, h, 29-30.

*apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.*

*(An-nisa': 32).*

Ayat di atas juga menjelaskan, bahwa setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk berusaha dan bekerja serta mendapat ganjaran yang setimpal dari apa yang telah mereka kerjakan. Jika kaum wanita mempunyai hak yang sama dengan pria, maka ia memikul pula kewajiban yang sama dalam tugas-tugas agama dan syariat dan dalam tugas-tugas sosial dan kemasyarakatan.<sup>19</sup>

#### B. Kewajiban Isteri Terhadap Suami

Salah satu fungsi wanita yang paling besar adalah di dalam rumah tangga, yaitu mencurahkan seluruh perhatian, kecintaan dan kasih sayangnya kepada suami dan anak-anaknya.

Suami diperbolehkan melarang isteri keluar rumah, walaupun karena kematian salah satu orang tua isteri atau untuk menyaksikan jenazahnya, juga boleh melarang mempersilahkan selain seorang khadimah ke dalam rumah, sekalipun itu ayah ibu isteri atau anaknya dari suami yang dulu.<sup>20</sup>

Kewajiban taat kepada suami hanya dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan hal kemaksiatan kepada Allah swt. Jika suami memerintahkan isteri berbuat maksiat, maka ia harus menolaknya. Diantara ketaatan isteri kepada suaminya adalah tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izinnya.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Sayid Sabiq, *Op-Cit*, h. 232.

<sup>20</sup> M. Aliy As'ad, *Fathul mu'in*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1976), jilid, 3, h. 222-223.

<sup>21</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h.160.

C. Pendapat Ulama Tentang Wanita Yang Bekerja Diluar Rumah

1. Boleh Bekerja Diluar Rumah

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa pada permulaan Islam kaum wanita telah ikut serta dalam pembangunan Negara. Dan ini sudah cukup alasan bagi pendapat yang mengatakan bahwa pada prinsipnya Islam membolehkan kaum wanita bekerja baik di dalam maupun di luar rumah.

Abdul Rab Nawwabuddin mengatakan, ada beberapa syarat bagi wanita yang harus dipenuhinya jika ingin bekerja di luar rumah. Antara lain adalah mentup aurat, sebagaimana firman Allah menjelaskan:



Artinya; "Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Al-ahzab: 59).

Dalam Surah An-Nur ayat 31 Allah menjelaskan;





Artinya; “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya". (An-nur: 31).

Pada ayat tersebut di atas, Allah melarang wanita memperlihatkan perhiasan mereka kepada laki-laki asing (bukan suami dan laki-laki yang haram menikah dengan mereka), melainkan bagian-bagian yang dikecualikan. Menurut Al-Qurtubi, para ulama tidak sependapat tentang bagian-bagian yang dikecualikan itu, sebagaimana yang dijelaskan berikut:

- a) Pakaian yang lahir saja, ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ibn Mas’ud. Kemudian Ibn Jubair menambahkannya dengan bagian mereka.
- b) Muka, dua telapak tangan dan pakaian lahir. Pendapat ini dikemukakan oleh Said Ibn Jubair, ‘Ata’ dan al-‘Auza’i.
- c) Celak mata, gelang, inai, telapak tangan dan cincin. Ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Qatadah dan Al-miswar ibn al-Makhzamah.
- d) Aman dari fitnah, Abd al-Rab Nawwab al-Din menjelaskan, syarat ini berdasarkan kepada alasan bahwa semua yang ada pada wanita adalah aurat.
- e) Mendapat izin dari wali atau suami bagi wanita yang sudah menikah.

Hasan Al-Banna mengatakan jika kebutuhan-kebutuhan primer menuntut wanita bekerja demi keluarga dan anak-anaknya, dia harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah di tentukan Islam. Dengan

demikian, dia akan terhindar dari fitnahnya. Syarat utamanya adalah status pekerjaannya hanya untuk memenuhi kebutuhan primer, bukan untuk memenuhi kebutuhan lainnya.<sup>22</sup>

## 2. Tidak Boleh Bekerja Di Luar Rumah

Diantara para ulama yang mengatakan bahwa wanita tidak boleh bekerja di luar rumah adalah Abdullah bin Ibrahim Jarullah. Beliau mengatakan bahwa wanita tidak di syariatkan untuk bekerja. Beliau mengemukakan pendapat tersebut berdasarkan realitas yang ada pada wanita itu sendiri dan ketetapan yang telah ditentukan oleh Islam.

Diantara realitas tersebut menurut Abdullah bin Ibrahim Jarullah adalah, wanita setiap bulan didatangi oleh menstruasi, untuk itu mereka perlu istirahat. Wanita kadangkala juga mengandung dan melahirkan, yang biasanya mengalami kesulitan dalam hal ini. Setelah melahirkan mereka juga diminta untuk menyusui anaknya sampai dua tahun.

Selanjutnya Abdullah bin Ibrahim Jarullah menjelaskan bahwa ada beberapa alasan dan ketetapan hukum yang membuktikan dimana Islam tidak membenarkan kaum wanita untuk bekerja di luar rumah, diantaranya adalah:

- a) Wanita adalah aurat
- b) Wanita diwajibkan berhijab dan menutup aurat (seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan)
- c) Wanita juga dilarang menampakkan mukanya, jika hal yang demikian dapat menimbulkan fitnah

---

<sup>22</sup> Husain Syahatah, *Op-Cit*, h. 142.

- d) Wanita adalah fitnah atau ujian yang dapat menyebabkan kaum laki-laki tergoda karenanya

Abu A'la al-Maududi dalam bukunya *al-Hijab*, menerangkan bahwa peran wanita dalam islam hanyalah menjadi seorang ibu rumah tangga. Oleh karena itu, jika suami termasuk orang yang mampu bekerja dan berusaha, kewajiban isteri hanyalah mengatur urusan rumah tangga.<sup>23</sup>

Muhammad al-Sayyed al-Za'balawi mempunyai pendapat yang hampir sama dengan pendapat di atas. Beliau menjelaskan bahwa Islam tidak menuntut wanita bekerja, sebagaimana halnya laki-laki. Lebih jauh dikatakannya, wanita sebagai anak perempuan, seorang saudara perempuan, seorang isteri atau seorang ibu, tidak diwajibkan bekerja untuk menanggung dirinya atau menanggung orang lain, malah keperluan hidup mereka wajib ditanggung oleh bapak, saudara laki-laki atau suami mereka menurut keperluan mereka itu.

Sehubungan dengan pendapat di atas, al-Za'balawi mengatakan bahwa seorang ibu yang berada di rumahnya melaksanakan tugas-tugas rumah tangga, tidak dapat di kategorikan sebagai pengangguran atau menjadi bebas bagi suaminya. Lebih tegas ia mengatakan bahwa ibu memberikan sumbangan yang sangat berarti kepada keluarga, bangsa dan Negara.

Kaum ibu menurut Al-za'balawi menyumbangkan kepada masyarakat berupa harta yang tidak ternilai harganya dengan apapun jua, yaitu anak laki-

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 139.

laki dan anak perempuan yang saleh dan salehah. Anak perempuan tersebut diberikan bekal untuk melaksanakan tugas-tugas keibuan di rumah suaminya. Jika mereka tinggal di rumah orang tuanya atau di rumah saudara laki-lakinya mereka juga tidak dapat dikatakan mengganggu, karena pada masa itu mereka masih dalam tahap pendewasaan diri, dimana pada saatnya nanti akan digunakannya untuk urusan rumah tangga suaminya.

Dalam mengurus pekerjaan rumah tangga, memikul sendiri tugas rumah tangga, dan bersabar dalam mengurus pekerjaan rumah tangga. Bagi seorang Muslim, jika niatnya sudah benar dan tetap berada di jalan Allah swt, maka semua pekerjaan yang dilakukannya akan dihitung sebagai amal saleh. Jadi menyiapkan makanan, menyelesaikan tugas rumah tangga, dan membimbing anak-anak merupakan amal saleh yang dapat mendekatkan diri kepada Allah swt.<sup>24</sup>

### 3. Boleh Bekerja Di Luar Rumah Ketika Darurat

Bagaimanapun juga, Al-za'balawi tidak terlalu kaku dalam memahami tentang boleh tidaknya wanita bekerja di luar rumah. Setidak-tidaknya dapat dikutip pendapatnya yang mengatakan bahwa Islam tidak melarang wanita dalam bekerja jika keadaan Darurat. Umpamanya ketika suami sakit atau hilang ingatan atau ketika suami dipecat dari pekerjaannya. Demikian juga halnya setelah suami meninggal dunia tidak meninggalkan harta yang memadai untuk anggota keluarganya sampai mereka dapat berdikari atau sampai ada diantara mereka yang dapat berdikari untuk dapat menggantikan


---

<sup>24</sup> M. Sayyid Ahmad al-Musayyar, *Islam bicara soal seks, percintaan dan rumah Tangga*, ( Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2008), h.185.



posisi orang yang menanggung keperluan rumah tangga. Dalam situasi seperti ini, wanita dibenarkan bekerja di luar rumah dengan syarat mereka hendaklah mematuhi batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Islam. Begitupun dia harus berusaha untuk tidak bercampur dengan pekerjaan laki-laki yang bukan muhrimnya.

Dalam hal ini, Al-za'balawi memberikan contoh tentang pergaulan yang baik yang dilakukan oleh dua orang anak perempuan Nabi Syu'aib ketika mereka menggembalakan kambing kepunyaan bapaknya yang sudah tua. Waktu mereka ingin mengambil air untuk minum kambing-kambing tersebut, mereka menjumpai banyak orang laki-laki yang bertujuan sama dengan mereka berebutan mengambil air. Anak-anak Nabi Syu'aib ini tidak serta merta masuk kedalam kelompok orang yang sedang mengambil air tersebut, melainkan mereka menunggu sampai semua orang laki-laki tersebut pergi. Ketika itulah mereka berjumpa dengan Nabi Musa yang kemudian membantu mereka mengambil air untuk kambing-kambing mereka. Mereka juga menyebutkan alasan mereka keluar untuk bekerja, yaitu karena orang tuanya sudah tua. Hal ini dikisahkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:



Artinya; “Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya),

*dan ia men- jumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak Kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya".*

Muhammad Ali al-Barr juga mempunyai pendapat yang sama dengan

pendapat Al-za'balawi mengenai pekerjaan wanita, dimana beliau membuat kesimpulan bahwa Islam meletakkan tugas-tugas kaum wanita pada urutan pertama dan pada tempat yang paling tinggi, yang tidak dapat di tandingi oleh tugas dan jabatan apapun. Lebih lanjut dikatakannya, Islam cuma membenarkan kaum wanita keluar dari rumahnya ketika keadaan darurat, hal mana ia terpaksa untuk keluar, seperti menuntut ilmu, beribadah dan membantu pejuang di jalan Allah swt. Walau bagaimanapun mereka harus menjaga batas-batas dan adab-adab yang telah ditentukan oleh Islam.

Wanita Muslimah yang senantiasa menjalankan ajaran Agamanya akan selalu mentaati suaminya, tanpa sedikitpun membantahnya, berbakti kepadanya, dan berusaha untuk mencari keridhoannya serta memberikan kebahagiaan pada dirinya, meskipun dia hidup dalam kemiskinan dan kesulitan. Tidak bermalas-malas mengurus dan menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, serta mengingat bahwa sejumlah wanita terhormat dalam sejarah Islam menjadi teladan dalam hal kesabaran, kebajikan, kedewasaan, dan yang benar-benar mengabdikan diri bagi suami dan rumah tangganya, meskipun mereka hidup dalam kemiskinan dan kesusahan.